STRATEGI *NAẒIR* DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHḌATUL ULAMA (MWCNU) KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh

Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah

NIM : C07215007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah

NIM : C07215007

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul skripsi : Strategi Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembagan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Dengan sungguh-sungguh menyakatakn bahwa skripsi ini secara keselururhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
DBABF2AFF707083651
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurul Faizatur Rif'ah A
NIM. C07215007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah NIM. C07215007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2019

Pembimbing,

Saoki, SH., MHI
197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah NIM. C07215007 ini telah dipertahankan di depan majelis sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Saoki, SHI, MHI
NIP.197404042007101004

Penguji II

Lilik Rahmawati, MEI
NIP.198106062009012008

Penguji III

Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP.195812301988021001

Penguji IV

Lian Fuad, Lc., M.A
NIP.198504212019031011

Surabaya,24 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. M. Ali Arifin, MM
NIP.196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah
NIM	: C07215007
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat Dan Wakaf
E-mail address	: nurulfaizatur0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
STRATEGI NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHDATUL ULAMA KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(Nurul Faizatur Rif'ah Azzaqiyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro"** merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan dampak penerapan dari strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pengurus dan wakif dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan sumberrejo.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yaitu strategi pengelolaan yang dilakukan *Naẓir* dengan menunjuk ta'mir ataupun warga setempat jika harta wakaf tidak berupa tempat ibadah dan pengembangan melalui program-program yang telah dibuat dan disepakati. Sedangkan dalam strategi kelembagaan dapat diketahui dengan adanya lembaga, pengelolaan operasional, kehumasan/marketing, dan sistem keuangan. Pada strategi ke*Naẓir* an dapat diketahui dengan adanya pembinaan pendidikan pelatihan *Naẓir*. Adapun dampak dari penerapan strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah meningkatnya kepercayaan wakif, meningkatnya pengelolaan, dan meningkatnya pemahaman *Naẓir* terkait wakaf.

Adapun saran yang dapat memberikan masukan pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yaitu Pengelolaan dan pengembangan wakaf agar lebih ditekankan pada pengembangan yang bersifat produktif, Meningkatkan pelatihan untuk para *Naẓir* agar dalam mengelola harta wakaf tidak hanya secara tradisional dan Mengembangkan harta wakaf yang pengelolaanya masih terbilang kurang agar pengembangan tidak hanya pada wilayah tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metodologi Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II MANAJEMEN PENGELOLAAN 22
A. Pengertian Wakaf 22
B. Dasar Hukum Wakaf 23
C. Syarat dan Rukun Wakaf 27
D. Macam-macam Wakaf 31
E. Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf 34

BAB III STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHḌATUL ULAMA KECAMATAN SUMBERREJO 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Profil Singkat 50
1. Sejarah 50
2. Tujuan 55
3. Struktur Organisasi 56
B. Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf 59
C. Dampak dari penerapan strategi *Naẓir* dlam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf 63
D. Harta Wakaf 64
BAB IV STRATEGI NAẒIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI MAJELIS WAKILCABANG NAHḌATUL ULAMA KECAMATAN SUMBERREJO 68
A. Analisa Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf 68
B. Analisa Dampak dari Penerapan strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan Pengembangan Harta wakaf 75
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Nusantara Mart

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Harta Wakaf di MWC NU Kecamatan Sumberrejo

Tabel 3.2 Jumlah Aset Wakaf di MWC NU Kecamatan Sumberrejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa Rasulullah SAW wakaf sudah dikenal dan disyaratkan setelah Nabi SAW berhijrah. Menurut sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW adalah wakaf berupa tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa 'ad bin Mu'ad, ia berkata:

"Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor menatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani:129)"

Dari waktu ke waktu sejak masa Rasulullah, masa kekhilafahan dan masa dinasti–dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan seluruh penjuru dunia.[1] Setelah datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham mayoritas ataupun paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan masyarakat setempat.[2]

Adat kebiasaan masyarakat Indonesia setempat dalam hal wakaf lebih mempercayai wakaf secara lisan dan mempercayakan kepada tokoh masyarakat setempat seperti Ustadz atau orang yang terpandang di masyarakat.

[1]Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: 2007), 4.

[2] Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji,*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: 2008), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pada tahun 1960 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Selanjutnya pada tahun 1977 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Tradisi wakaf tersebut dan berbagai macam fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan banyak harta wakaf yang hilang atau bersengketa kepada pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, sepert ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain. Dari jenis bendanya, wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk peribadatan seperti masjid, mushola, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dari beberapa harta wakaf ada wakaf tanah yang berupa persawahan dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf yang mengakibatkan tanah tersebut tidak produktif. Selain itu juga tidak kecil jumlahnya harta wakaf yang justru menjadi beban bagi para *Naẓir*.[3]

Sehingga pada tahun 2004, wakaf mulai banyak mendapat perhatian oleh pemerintah dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Dalam Undang-undang tersebut sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf seperti masalah

[3]Achmad Djunaidi, dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda yang diwakafkan, peruntukan harta wakaf, dan *Naẓir* serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Naẓir adalah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf. Sering ditemukan *Naẓir* perorangan atau organisasi atau badan hukum yang diberi amanah oleh *Wakif* untuk mengelola harta wakaf yang dengan sengaja menkhianati kepercayaan seorang *Wakif* dengan ketidakmampuan ataupun kelalaian dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan baik. Hal-hal yang demikian tentu menimbulkan reaksi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berkepentingan dalam perwakafan.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 9 tentang Wakaf meliputi: a) Perseorangan, b) Organisasi, atau c) Badan hukum.[4] Perturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya meliputi: a) *Naẓir* Perseorangan Pasal 4 ayat (5) merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satu menjadi ketua, b) *Naẓir* Organisasi Pasal 7 ayat (3) merupakan organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan Islam. C) *Naẓir* Badan Hukum Pasal 11 ayat (3) merupakan *Naẓir* yang bergerak dibidang keagamaan Islam social, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan.[5]

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sumberrejo merupakan *Naẓir* yang berbadan hukum. Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama berdiri

[4] A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 145.
[5] Ibid., 182-187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besamaan dengan berdirinya Pengurus Besar Nahḍatul Ulama (PBNU) yaitu pada 31 Januari 1926, Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan bergerak dibidang pendidikan, social, keagamaan dan ekonomi yang berada pada tingkat kecamatan. Dalam bidang keaagamaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatuul Ulama menjadi *Naẓir* badan hukum yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang. Sejak berdiri Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama menerima harta wakaf dari para *Wakif*, dan sejak tahun 2008 perkembangannya semakin pesat.[6]

Perkembangan Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) yang berada di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan pesat karena dengan adanya pengelolaaaan yang baik. Terlihat dari perkembangannya yang saaat ini telah memiliki beberapa aset wakaf seperti kelompok bermain, TK Wali Songo, MINU Wali Songo dan Nusantaara Mart sebagai tempat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat.[7]

Dalam Al-Quran, kata yang spesifik atau khusus menyebutkan wakaf memang tidak dijumpai karena Al-Quran hanya menunjukan tentang wakaf secara umum yaitu dalam bentuk sedekah ataupun berbuat kebajikan. Banyak ayat yang menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan, salah satunya QS. Al-Haj ayat 77:[8]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ (٧٧)

[6] Syafii, Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kec. Sumberrejo, Wawancara, Bojonegoro, 20 Oktober 2018.

[7] Ibid,.

[8] Suhrawadi K. Lubis. Dkk, *Wakaf & Pemberdayan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Al-Haj:77)

Ayat diatas merupakan dasar hukum wakaf yang disyariatkan dalam melakukan ibadah wakaf karena tindakan mewakafkan harta merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk umat dan jelas bahwa wakaf adalah perbuatan amal shalih.

Wakaf merupakan sarana dalam mengembangkan agama dan membangun umat. Dan juga sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar. Sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan ibadah serta mengedepankan kesejahteraan umat. Wakaf memiliki fungsi social yang berarti kepemilikan harta benda dalam penggunaanya dianjurkan untuk memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini wakaf dimaksudkan agar dikelola oleh lembaga ataupun organisasi secara professional .Seperti Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama sebagai *Naẓir* yang berbadan hukum mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebaik mungkin sesuai dengan amanah *Wakif*. *Naẓir* Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama selain mengelola dan mengembangkan juga mengamankan amaliyah yang diamanahkan dari *Wakif*.

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo ada yang masih tradisional dan produktif. Strategi pengelolaan yang dilakukan secara tradisional ataupun konsumtif masih sangat kental disekitar masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sumberrejo. Harta yang diwakafkan masih didominasi untuk tempat ibadah seperti masjid, mushola dan pondok pesantren. Namun Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama juga memiliki Pengelolaan yang secara produktif.

Strategi *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang diamanahkan *Wakif* kepada Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo menggunakan strategi yaitu:[9] Pengelolaan yang dilakukan oleh takmir atau tokoh masyarakat setempat yakni pengelolaan sepenuhnya di serahkan oleh takmir atau tokoh masyarakat setempat dengan syarat anggota dari Nahḍatul Ulama. Karena mayoritas harta wakaf di Majleis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo diperuntukan untuk tempat ibadah.

setiap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diilakukan pasinya akan ada dampak yang mengiringi. Tidak hanya dampak positif yang mungkin diterima tetapi juga sebaliknya yang diterima berupa dampak negatif. Akan tetapi selama pengelolaan dan pengembangan dilakukan dengan baik pasti akan berdampak baik. Dampak yang diterima Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama sampai saat ini terbilang positif karena respon *Wakif* yang begitu senang dengan strategi yang diterapkan.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tidak sedikit *Naẓir* yang berhasil dengan berbagai macam strategi yang diterapkan. Penggunaan harta wakaf sangat penting dan diprioritaskan pada harta wakaf

[9] Syafii, Ketua Team Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kec. Sumberrejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar sasaran wakaf dapat dicapai dengan baik. Sehingga pemanfaatan harta wakaf bisa dilakukan secara maksimal serta terlihat perkembangannya, dan sejauh mungkin diluar kepentingan secara umum.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang wakaf yang berkaitan dengan bagaimana seorang *Naẓir* yang berbadan hukum dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh sebab itu penulis tartarik penelitian dengan judul "**Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Uraian latar belakang diatas terdapat beberapa identifikasi masalah, yang ditemukan diantaranya:

   a. Perkembangan wakaf semakin maju namun masih banyak wakaf secara tradisional.
   b. Pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang belum maksimal.
   c. Strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
   d. Dampak penerapan dari strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

2. Batasan Masalah

   Dari beberapa Identifikasi masalah diatas, diperoleh batasan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

b. Dampak penerapan dari strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dari uraian identifikasi dan batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana dampak penerapan dari strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan agar tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang penelitian yang berjudul Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf, adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memi Desiana, 2013. "Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Majelis Dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau".[10]

   Skripsi ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan dalam pengelolaan asset wakaf dan pelaksanaan wakaf yang ada di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan wakaf disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi belum semua dari peraturn tersebut dapat diterapkan dengan baik. Dan strategi dalam pengelolaan asset wkaaf juga didasarkan pada aturan yang dibuat oleh pimpinan pusat muhmmadiyah. Akan tetapi strategi tersebut belum bisa diterapkan dengan baik dikarenakan majelis ini belum melaksanakan pengelolaan asset wakaf melainkan baru tahap pengadministrasia tanah wakaf saja.

2. Umi Rosyidah, 2013. "Strategi Manajemen *Fundraising* Dalam Peningkatan Penghimpunan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang".[11]

   Skripsi ini menjelaskan tentang *Naẓir* wakaf yang dituntut melaksanakan tugas ke*Naẓir*an dengan baik, salah satunya melakukan kegiatan *fundraising*. Strategi manajemen *fundraising* merupakan peranan penting untuk mendukung jalannya proram. Hasil dari penelitian ini YBWSA menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Strategi

---

[10] Memi Desiana, "*Strategi Pengelolaan Aset Wkaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau, Skripsi*" (Skripsi--FSH UIN Sultan Syraif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013)

[11] Umi Rosyidah, "*Strategi Manajemen Funrdaising dalam peningkatan penghimpunan wakaf yayasaan badan wakaf sultan agung (YBWSA) Semarang, Skripsi"* (Skripsi-- FSEI UIN Walisongo, Semarang,2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan YBWSA belum memiliki kontribusi terhadap peningkatan pengjimpunan wakaf uang dikarenakan belum maksimalnya strategi, namun dapat dilihat pada wakaf tidak bergerak terus dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

3. Salwa Fadhilah Said, 2016. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Penggerak Kesejahteraan Umat".[12]

   Skripsi ini menjelaskan bahwa banyak sekali lembaga dakwah yang ada di Indonesia namun keberadaan lembaga dakwah tersebut kurang dirasakan oleh masyarakat. Khususnya dalam bidang kesejahteraan social seperti masih banyaknya masyarakat yang kurang sejahtera dan hidup dibawah garis kemiskinan. Sedangkan salah satu lembaga dakwah tidak hanya berperan untuk mensyiarkan agama, namun harus melihat juga pada kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat yang masih awam tentang wakaf produtif, sehingga membutuhkan usaha yang ekstra untuk memberikan pemahaman dan kepercayaan umat.

4. Muhammad Thoriq, 2017. "Strategi *Naẓir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)".[13]

---

[12]Salwa Fadhilah Said, *"Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Sebagai Penggerak Kesejahteraan Umat, Skripsi"* (Skripsi-- FDK UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016)

[13]Muhamad Thoriq, *"Strategi Naẓir dalam Penelolaan Wakaf-Studi Kasus di Pondok Pesantren Rouldotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten, Skripsi* (Skripsi-- FS IAIN Surakarta Surakarta, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum positif dan hukum islam mengenai perubahan peruntukan terhadap harta benda wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum islam dan hukum postif melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tidak diiperbolehkan namun ada pengecualinya, jika harta benda wakaf sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, maka *Naẓir* diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan dengan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

5. Aulia Tri Syamsul Alam, 2018. "Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang".[14]

Skripsi ini menjelaskan bahwa strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Daarunnajah. Pondok Pesantren Darunnjaha merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan didirikan melalui harta wakaf. Hasil dari penelitian ini menunjukan banyak hal yang yan menunjang dan menghambat terlaksananya Strategi Fundrasing Pondok Pesantren Darunnajah. Strategi yang dilakukan memiliki dampak yang kurang baik bagi penghimpunan harta wakaf berupa tanah. Namun, strategi ini cukup baik dalam penghimpunan harta benda wakaf lain seperti, kebutuhan pembangunan pesantren, mobil bak, meja dan lain sebagainya yang menunjang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang.

[14] Aulia Tri Syamsul Alam, "*Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnjah 2 Cipinang, Skripsi"* (Skripsi-- FEB UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian kajian terdahulu diatas, berikut akan dijelaskan uraian persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Persamaan	Perbedaan
1	Memi Desiana, 2013	Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Majelis Dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau	Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Majelis Dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau	Meneliti Strategi dalam Pengelolaan Wakaf	Penelitian ini berfokus pada Starategi Pengelolaan Aset Wakaf berupa Tanah.
2	Umi Rosyiddah, 2013	Strategi Manajemen *Fundraising* Dalam Peningkatan Penghimpunan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang	Untuk mengetahui Manajemen *Fundraising* Dalam Peningkatan Penghimpunan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang	Meneliti Strategi	Penelitian ini berfokus pada Strategi Manajemen *Fundraising*
3	Salwa Fadhilah Said, 2016	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Penggerak Kesejahteraan Umat	Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Penggerak Kesejahteraan Umat	Meneliti Strategi Pengelolaan Wakaf	Penelitian ini berfokus pada Wakaf Prodktif
4	Muhmmad Thoriq, 2017	Strategi *Naẓir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang)	Untuk mengetahui Strategi *Naẓir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren	Meneliti Strategi *Naẓir* Dalam Pengelolaan Wakaf	Penelitian ini berfokus pada perubahan peruntukan harta wakaf menurut hukum positif dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Darunnajah 2 Cipinang)		hukum islam
5	Aulia Tri Syamsul Alam, 2018.	Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang	Untuk mengetahui Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang	Meneliti Strategi	Penelitian ini berfokus pada Strategi *Fundraising* Harta benda wakaf

Dari beberapa penelitian diatas penulis meneliti *Naẓir* dengan judul "Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan pengembangan Harta Wakaf" dalam pembahasan isi penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Dari judul yang penulis teliti tidak ada kesamaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini terdapat dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegunaan secara teoritis yaitu dapat dijadikan referensi untuk kajian teori yang berhubungan dengan *Naẓir* dalam strategi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf untuk suatu lembaga atau organisasi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro bidang perwakafan agar lebih maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

G. Definisi operasional

Agar lebih memahami isi penelitian ini, maka peneliti medefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Strategi *Naẓir*

Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiataan untuk mencapai sasaran.[15] Sedangkan *Naẓir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif*.[16] Jadi strategi *Naẓir* dapat diartikan sebagai rencana yang dilakukan oleh *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar tujuan dari harta yang di wakafkan dapat mencapai sasaran.

2. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf

Pengelolaan dan pengembangan merupakan satu kesatuan kata yang

[15] http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/strategi diakses pada tanggal 10 Desember 2018 Pukul 12:36 WIB

[16] Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesinambungan dengan makna menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.[17] Pengeloaan dan pengembangan harta wakaf yang sudah rencanakan oleh *Naẓir* agar terwujudnya tujuan sesuai dengan amanah dari *Wakif*.

3. Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU)

   Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) adalah sebuah organisasi agama Islam yang bergerak dibidang keagamaan, pendidiikan, social, dan ekonomi yang berada di tingkat kecamatan. Majelis Wakil Cabang Nahḍatul ulama merupakan *Naẓir* yang berbadan hukum.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[18] Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau

[17] Sumber data: Pengertan Pengelolaan, www.pengertianpakar.com, Diakses pada 30 Oktober 2018.

[18] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.[19]

Oleh karena itu penulis memaknai penelitian kualitatif deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan gambaran atau deskripsi serta menganalisa seobjektif mungkin terkait dengan Strategi *Naẓir* Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer meliputi Strategi *Naẓir* Majelis wakil Cabang Nahḍatul Ulama (MWCNU) kecamatan Sumberrejo dan teknik pengelolaan serta pemanfatan harta wakaf. Hal ini terkait dengan konsep strategi pengelolaan, program pengembangan dari harta wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi teori Strategi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang berasal dari buku dan penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini. Hal ini terkait sejarah, tujuan, struktur organisasi, jumlah harta wakaf, dan jumlah *Naẓir*.

[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Social Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan3v Public, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pertama yang dihasilkan dari hasil temuan sumber di lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu *Naẓir* majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama kecamatan Sumberrejo. Penulis mewawancarai H. Syafi'I selaku Ketua Team Wakaf dan Bapak Mariyanto selaku sekertaris serta orang-orang yang menjadi pengurus dalam struktur di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo dan beberapa *Wakif* yang telah mewakafkan hartanya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber kedua setelah sumber primer yang berfungsi sebagai data pelengkap dari sumber primer.[20] Sumber yang diperoleh penulis dari literature-literature kepustakaan seperti buku-buku, internet, artikel, surat kabar serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu membicarakan tentang bagaimana cara peneliti mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti

[20] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Social…,* 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan menggunakan panca indra. Dalam penelitian ini menggunakan observasi secara langsung yakni, pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.[21] Dengan mengamati pengelolaan wakaf yang ada Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[22] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung baik secara sistematik ataupun bebas. Penulis mewawancarai H. Syafi'I selaku Ketua Team Wakaf, Bapak Mariyanto selaku Sekertaris di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo dan wakif yang telah mewakafkan hartanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tersebut berbentuk seperti surat-surat, catatan

[21] Ibid., 147.
[22] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harian, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya.[23] Pengumpulan data ini dengan cara menganalisa dokumen yang berkaitan dengan Strategi *Naẓir* dalam pengelolan dan pengembangan harta wakaf yang berupa file-file dan buku dari Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo.

5. Teknik Pengolahan Data

   a. Organizing

      organizing merupakan teknik menyusun dan mengelompokan data yang didapat dari lapangan sesuai dengan rumusan masalah yang direncanakan. Penyusunan yang dilakukan peneliti secara sistematis sehingga memudahkan penulis dalam menganalisa data. Dalam hal ini data yang sudah terhimpun oleh peneliti akan dilakukan pengelompokkan data terkait strategi nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

   b. Editing

      Pengeditan merupakan proses pemeriksaan data yang telah diperoleh secara lebih teliti dari segi penjelasan arti, kesinambungan antar data yang diperoleh. Kemudian peneliti mengmbil data yang sesuai dengan rumusan masalah.data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan di periksa kembali untuk kemudian dianalisa dan disusun data tersebut sesuai klasifikasinya.

[23] Sartono kartodirjo, metode penggunaan documenter, dikutip dari Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Social Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisa

Analisa merupakan proses menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian disesuaikan dengan fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini analisis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama selanjutnya data akan dianalisa. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya dalam hal ini data tentang Strategi *Naẓir* Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf. Kemudian dianalisa menggunakan teori Griffin. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori Griffin kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus dala hal ini Strategi *Naẓir* Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian singkat dari peneliti yang menggambarkan alur setiap bab dari isi yang ada dalam penelitian ini. Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan ini adalah:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifkasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual. Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini meliputi teori wakaf (pengertian, rukun syarat, dasar hukum dan macam-macam), teori strategi/manajemen pengelolaan secara islam dan teori strategi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Dalam hal ini menggunakan Teori dari Griffin bahwasannya "Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi".

Bab III, Data Penelitian. Bab ini memuat gambaran umum mengenai Majelis Wakil Cabang Nadlatul Ulama Kecamatan Sumberrejo, meliputi: profil organisasi (sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi) dan strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Bab IV, Analisa Data. Bab ini memuat hasil analisa data sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu strategi *Naẓir* dan dampak dari penerapan strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kec. Sumberrejo.

Bab V, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MANAJEMEN PENGELOLAAN

A. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi adalah *taḥbīs* (penahanan), *tasbīl* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama yaitu menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan *Waqaftu Kadh*a dan artinya adalah 'aku menahannya'. Lawan dari lafal *waqaf*a adalah a*hbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa* yang mengandung makna menahan, mencegah, melarang, diam dan berhenti.[24]

Wakaf secara terminologi atau istilah diartikan menahan modalnya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umat. Artinya, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun dipindah kecuali kemanfaatannya. Dan ulama mazhab empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali mendefinisikan tentang wakaf.[25]

Menurut Imam hanafi mendefinisikan wakaf ialah menahan benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.[26]

---

[24] Imam Kamaludin, *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*,(Ponorogo:UNIDA Gontor Press, 2018), 02.

[25]Hiemyar Jam'an, *Tanya Jawab Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf, 2008), 02.

[26] A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam maliki berpendapat bahwa wakaf menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak Waqif.[27]

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah menahan harta dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.[28]

Imam Hambali mendefinisikan wakaf merupakan menahan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan man faatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[29]

Sedangkan menurut UU No 41 tahun 2004 "wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamannya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah."[30]

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum wakaf dalam agama Islam bersumber dari Al-quran dan As-Sunnah. Dalam ayat al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf karena tidak ada yang menyebutkan lafal wakaf secara tegas. Sehingga

[27] *Ibid*., 2.
[28] *Ibid*., 3.
[29] *Ibid*., 3.
[30]Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman kontek terhadap ayat dikategorikan sebagai amal kebajikan.[31]

Diantara ayat-ayat tersebut ialah :

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."[32]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.[33]"

---

[31]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf* , 23.

[32] Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 129. "Diriwayatkan oleh waki' dalam tafsirnya bahwa arti 'albirra' dalam ayat ini adalah surga, menurut Amr bin Abi Thalhah mendengar Anas bin Malik bercerita: 'seorang sahabat Anshar yang terkaya di antra kaumnya di Madinah, bernama Abu Thalhah, tatkala mendengar turunnya ayat tersebut di atas datang kepada Rasulullah dan berkata, "ya Rasulullah, di antara harta kekayaanku yang paling aku sukai ialah 'Bairuhaa' sebuah ladang yang terletak menghadap masjid, di mana Rasulullah sering memasukinya dan minum dari airnya yang segar dan aku ingin menafkahkannya ya Rasulullah sedekahku ini dan letaknya di mana Allah menunjukannya kepadamu."

[33] Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3*, Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 74. "menurut Mak-hul, yang dimaksud dengan 'jalan Allah' ialah menafkahkan hartanya untuk keperlun berjihad, seperti mempersiapkan kuda dan senjata serta lain-lainnya untuk tujuan berjihad. Perumpamaan ini lebih berkesan dalam hati dari pada hanya menyebutkan sekedar bilangan tujuh ratus kali lipat, menginat dalam unkapan perumpamaan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal saleh itu dikembangkan pahalannya oleh Allah SWT. Buat para para pelakunya, sebagaimana seorang petani menyemaikan benih di lahan yang subur. Sunnah telah menyebutkan adanya perlipatandaan tujuh ratus kali lipat ini bagi amal kebaikannya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman konteks tentang ajaran wakaf tidak hanya diambil dari ayat Al-Quran melainkan juga dari beberapa Hadist Nabi yang menyinggung masalah shadaqah jariyah, yaitu:

Sunnah Rasulullah SAW.

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُوْلُ اللّهِ صَلى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمٍ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَ ثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra., sesungguhya Rasulullah SAW bersabda : 'Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya'. (HR. Muslim)"[34]

Selain itu ada hadist Nabi yang dipahami secara tidak langsung terkait masalah wakaf, ada beberapa hadist Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَال : يَارَسُوْلَ الله، إِنِّى أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ قَالَ : إِن شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَيُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِى الْفُقَرَآءِ وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وابن السَبِيْل وَلاَيُوْرَثُ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

"Dari Umar ra, dia berkata. "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya

[34] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Kudus: Darul Ulum Press, 1994), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan" Ia berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belan, fsabilillah, ibnu sabil dan tamu. Selain itu, orang yang menurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya." (HR. Muslim)[35]

Dilihat dari beberapa ayat al-quran dan hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan kedua sumber tersebut.

Di negara Indonesia memiliki dasar hukum tersendiri tentang wakaf selain menganut pada Al-quran dan hadist, diantaranya sebagai berikut:[36]

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaanya
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
4. Peraturan Mentri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Naẓir* Dan Pergantian Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

[35] Ibid., 29.
[36] A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 141-285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Naẓir* Wakaf Uang.
9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

C. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum, maka dalam pelaksanaanya harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) :[37]

1. Waqif (orang yang mewakafkan hartanya)
2. *Mauquf*(harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf'*alaih (tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf)
4. Sighat (pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya)

Begitu juga yang ada di negara Indonesia unsur wakaf ada 4 yaitu: *Wakif*, *Naẓir*, Harta Benda Wakaf, dan Ikrar Wakaf.[38] Dari ke-empat unsur tersebut memiliki syarat-syarat diantaranya adalah:[39]

[37] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*, 32.
[38] A.Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 8.
[39] Imam Kamaluddin, *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*, 12-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat-Syarat *Wakif*
   a. Orang yang mewakafkan hendaknya merdeka (bukan budak) dan pemilik barang yang diwakafkan tersebut. Karena wakaf budak tidak sah sebab budak tidak mempunyai kepemilikan.
   b. Orang yang mewakafkan hendaknya orang yang berakal. Karena orang gila tidak sah berwakaf, sebab dia tidak memiliki akal.
   c. Orang yang berwakaf hendaknya orang yang baligh. Karena wakaf yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah meskipun sudah tamyizh atau belum.
   d. Orang yang berwakaf hendaknya orang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pander, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan harta yang lain.
2. Syarat-syarat Mauquf
   a. Barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan.
   b. Barang yang diwakafkan adalaha berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
   c. Barang yang diwakafkan itu diketahui kadar dan batasanya.
   d. Barang yang diwakafkan milik sepenuhnya orang yang berwakaf.
   e. Barang yang diwakafkan sudah dibagi dan bukan milik umum lagi.
3. Syarat-syarat *Mauquf*Alaih atau *Naẓir*

   Orang yang menerima wakaf atau yang biasa disebut dengan *Naẓir* adalah orang yang diberikan amanah untuk menerima, mengelola,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara dan mengembangkan harta wakaf tersebut agar sesuai dengan peruntukannya.

Naẓir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan untuk harta wakaf tersebut dengan mempertahankan syarat-syarat peruntukan harta wakaf tersebut yang telah ditentukan *Wakif*.

Yang berhak menentukan *Naẓir* adalah *Wakif*. *Wakif* bebas memilih siapa saja yang mungkin *Wakif* sendiri yang menjadi *Naẓir* atau menyerahkan kepada orang lain maupun organisasi. Asalkan memenuhi beberapa syarat, yaitu, berakal sehat, dewasa, amanah, dan mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa *Naẓir* terbagi menjadi tiga bagian yaitu; perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dari ketiganya memiliki syarat masing-masing sebagai *Naẓir* diantaranya adalah:[40]

a. *Naẓir* Perseorangan
    1) Warga negara Indonesia
    2) Beragama Islam
    3) Dewasa
    4) Amanah
    5) Mampu secara jasmanu dan rohani
    6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

[40] UU No. 41 Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Naẓir* Organisasi

1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Naẓir* perseorangan

2) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan keagaan Islam

c. *Naẓir* Badan Hukum

1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Naẓir* perseorangan

2) Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial pendidikan kemasyarakatan

Dalam hal ini *Naẓir* wakaf terdiri dari *Naẓir* perseorangan, *Naẓir* organisasi, dan *Naẓir* badan hukum. Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo termasuk pada golongan *Naẓir* yang berbadan hukum.

4. Syarat-syarat Shigah

a. Keberlakuan untuk selamanya.

b. Langsung dilaksanakan.

c. Ilzam (Keharusan melaksanakan)

d. Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal

e. Syarat kelima menurut Syafi'iyah adalah penjelasan menerima wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam wakaf

Perkembangan wakaf sangat pesat dan pengelolaan yang baik menjadikan aset wakaf sangatlah berlimpah. Dengan jumlah wakaf yang sangat berlimpah berasal dari berbagai macam wakaf yang terbagi menjadi beberapa macamnya, seperti ; macam-macam wakaf berdasarkan cakupanya, batasan waktunya, penggunaanya, dan jenis barangnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

   Berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi:

   a. Wakaf *mu'abbad* (selamanya)

      Yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *Wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangka sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

   b. Wakaf *mu'aqqad* (sementara/jangka waktu tertentu)

      Yaitu wakaf berupa barang yang mudah rusak atau ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti atas kekrusakannya. Wakaf ini juga bisa dikarenakan keinginginan dari *Wakif* akan tetapi memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

2. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

   Wakaf berdasarkan cakupannya terbagi menjadi dua yaitu *Waqf Khairy* lembaga amal, dan *Waqf Ahly* keluarga atau *Dzurry* keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waqf Khairy artinya wakaf yang diperuntukan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Seseorang pertama-tama mewakafkan kepada lembaga amal meskipun untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, diwakafkan kepada orang tertentu atau beberapa orang tertentu. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaanya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.[41]

Waqf Ahly merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orangtertentu, seseorang atau lebih, keluarga *Wakif* atau bukan. Wakaf ahly juga disebut dengan wakaf *Dzurry*. Seperti seseorang yang mewakafkan sebidang tanah anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini diperuntukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), ataupun lingkungan kerabat.[42]

3. Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaan harta

   Berdasarkan penggunaannya wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

   a. Wakaf *mubasyir*

      Yaitu harta wakaf yang dapat digunakan secara langsung, seperti masjid, sekolah dan lain sebagainya.[43]

   b. Wakaf *istismari*

[41] Imam Kamaluddin, *Fiqih Wakaf Praktis(Dasar)*, 8.
[42]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta:, 2006), 15.
[43]Abdurrahman Kasdi, *Fiqih wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang boleh dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan keinginan *Wakif* atau yang biasa disebut dengan wakaf produktif.[44]

4. Macam-macam wakaf berdasarkan jenis hartanya/barangnya

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah. Macam-macam harta benda wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 adalah benda bergerak dan tidak bergerak, diantaranya sebagai berikut:

a. Benda bergerak, meliputi:
   1) Uang
   2) Logam mulia
   3) Surat berharga
   4) Kendaraan
   5) Hak atas kekayaan intelektual
   6) Hak sewa
   7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Benda tidak bergerak, meliputi:
   1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.
   2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.

[44] *Ibid*,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai perundang-undangan yang berlaku.
5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Strategi *Nazir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf

1. Pengertian Strategi

Dalam sebuah organisasi membutuhkan manajemen strategi untuk memelihara dan memastikan keberlangsungan organisasinya dalam jangka panjang.

Menurut Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.[45] Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.[46]

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,

[45] Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1*, (Jakarta:Erlangga, 2004), 226
[46] Eri Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[47]

Manajemen strategis adaalah proses yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan strategi yang efektif.[48] Dalam manajemen strategi menurut Greenley memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah:[49]

a. Manajemen strategi memungkinkan untuk mengindentifikasi, menentukan prioritas, serta eksploitasi peluang yang ada.
b. Dapat memberikan suatu pandangan yang objektif terhadap masalah manajemen
c. Mencerminkan kerangka kerja (frame work) dalam aktifitas kontrol serta koordinasi yang jauh lebih baik
d. Manajemen strategi bisa meminimalisir akibat dari suatu kondisi dan perubahan yang tidak bagus
e. Manajemen strategi memungkinkan supaya keputusan yang besar bisa mendukung dengan lebih baik terhadap tujuan yang sudah ditetapkan
f. Manajemen strategi membuat alokasi waktu dan sumber daya yang ada dan waktu yang relatif lebih sedikit dalam mengoreksi suatu keputusan yang keliru atau tidak terencana dengan baik

[47] Husein Umar, *Strategic Management In Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 32.
[48] Ricky W. Griffin.
[49] www.hestatnto.web.id, diakses pada tanggal 27 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bisa menciptakan kerangka kerja yang baik untuk komunikasi internal diantara para staff
h. Dapat membantu dalam mengintegrasikan perilaku tiap individu kedalam usaha bersama
i. Manajemen strategi bisa memberi dasar untuk klarifikasi untuk mengklarifikasi suatu tanggungjawab individu
j. Manajemen strategi bisa mendorong suatu pemikiran ke masa yang akan datang
k. Manajemen strategi mampu menyediakan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, serta antusias dalam menghadapi suatu masalah dan peluang
l. Dapat mendorong terciptanya suatu sikap positif terhadap suatu perubahan
m. Manajemen strategi bisa memberi tingkat kedisiplinan dan moralitas kepada manajemen perusahaan

2. Manajemen Pengelolaan Dan Pengembangan Secara Islam

Dalam pandangan islam, segala harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:[50]

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمُ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ (رواه الطبران)

[50] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dalam praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)." (HR. Thabrani)

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. [51]

Proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik. [52]

Proses manajemen melibatkan 4 fungsi dari manajemen yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan Pengendalian. Griffin berbeda dalam hal kepemimpinan, di mana griffin bermaksut untuk mengemukakan bahwa kepemimpnan memiliki pengaruh kuat agar kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik.

Perencanaan (*planning*) berarti menetapkan tujuan orgnisasasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Pengambilan keputusan *(decision making*), yang merupakan bagian dari proses

[51] Ibid.
[52] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan, adalah pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif . perencanaan dan pengambilan keputusan artinya, tujuan dan rencana organisasi dengan jelas membantu untuk mengetahui bagaimana mengalokasikan waktu dan sumber daya.

Pengorganisasiana (*organizing*) mencakup penentuan bagaimana cara mengelompokkan berbagai aktivitas dan sumber daya. proses ini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah di rumuskan dalam perncanaan yang didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan dalam sebuah orgnisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Kepemimpinan (*leading*) serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja bersama-sama demi kepentingan organisasi tersebut.

Pengendalian (*controlling*), pemantauan organisasi dalam mencapai tujuannya. Proses ini di lakukan untuk memastikan seluruh rangkain kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, sesuai dengan target yang di harapkan.

3. Strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
   a. Strategi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
      1) Regulasi peraturan perundangan perwakafan

Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwkafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraruran pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah juga menekankan pemberdayaan secara produktif untuk kepentingan social. [53]

2) Pembentukan badan wakaf Indonesia

Lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia. Tugas dari lembaga ini adalah mengkordinir *Naẓir* yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan wakaf yang sudah ada dan berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilali produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional digunakan untuk kesejahteraan umat islam.[54]

Untuk itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki fungsi strategis yang dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam

[53] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Ashyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok:Mumtaz Publishing, 2007), 89

[54]Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para *Naẓir* untuk melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis khususnya benda wakaf.[55]

3) Optimalisasi UU otonomi daerah dan perda

Beberapa daerah saat ini memang sudah diberi wewenang untuk melaksanakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf. Disisi lain terdapat visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara yang islami. [56]

Masih banyak sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik. Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber daya daerah yang cukup memadai, maka bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk wakaf-wakaf yang lain. Sehingga persoalan wakaf tidak menjadi otoritas pemerintah pusat atau lembaga tertentu yang

[55] Ibid., 96.
[56] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditunjuk oleh pemerintah pusat melainkan menjadi program produktif masing-masing daerah.[57]

4) Pembentukan kemitraan usaha

Pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sector usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan model ventura, seperti bentuk dan mekanisme kerja perusahaan model ventura dangat sesuai dengan model pemiayaan dalam sistem keuangan islami (pembiayaan mudharabah maupun musyarakah).[58]

Selain dari modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf bisa juga bekerja sama dengan lembaga perbankan syariah, lembaga investasi usaha, lembaga perbankan internasional, dan lain sebagainya.[59]

Bentuk pengelolaan dana wakaf yang sudah terkumpul melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai, baik yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga *Naẓir* wakaf tunai dapat diberdayakan dengan menjalin kerja sama strategis yang melibatkan

[57] Ibid., 101.
[58] Ibid., 102
[59] Ibid., 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung pengelola *Naẓir* tanah wakaf strategis, jika dirasa dana yang terkumpul sudah mencukupi.[60]

5) Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai

SIBL merupakan seubuah model [erbankan tiga sector di luar perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi social berlandaskan sistem ekonomi parsitipastif. Pengenalan setifikat wakaf tunai merupakan pertama kali dalam sejarah perbankan. Sertifikat wakaf tunai ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi social sekaligus kesejahteraan social.[61]

Manfaat sertifikat wakaf tunai adalah dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan SIBL. Dengan penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekontruksi social dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.[62]

6) Penerbitan Sertifikat Wakaf Investasi

Selain memberikan porsi yang cukup kepada perbankan syariah dalam pengumpulan dana wakaf tunai melalui jalan investasi

[60] Ibid., 103
[61] Ibid., 103
[62]Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah diserahakn kepada *Naẓir*, lembaga-lembaga swasta lain memiliki kredibilitas baik dalam pengelolaan investasi sesuai dengan konsep syariah islam harus juga diberikan ruang kesempatan mengelola dana wakaf tunai. Contoh kerja sama antara *Naẓir* wakaf dengan pihak pengelola investasi adalah dompet dhuafa republika dengan Batasa (BTS) Capital.[63]

Wakaf dalam syariah islam sebenarnya mirip dengan economic corporation di mana modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat. Yang lebih menjamin kabadian wakaf itu adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah asset itu menjadi barang konsumtif, tetapi terus menjadikannya asset produktif yaitu wakaf selau berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru. [64]

b. Strategi pengelolaan dan pengembangan secara kelembagaan

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dala pengebangan wakaf yang ada di Indonesia. Dalam pengebangan wakaf saat ini lebih menitikberatkan pada aspek aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi harta wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatanya, tentu yan sangat berperan sentral adalah strategi pengelolaan yang diterapkan.[65]

[63] Ibid., 107.
[64] Ibid., 108
[65] Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi pegelolaan dan pengembangan wakaf selama ini yang berjalan adalah pola pengelolaan secara konsumtif-tradisional seperti, banyak *Naẓir* yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan ulama kyai ataupun yang lain, pemanfaatan hasil yang dirasakan masyarakat masih bersifat konsumtif, dan lain-lain. Untuk itu pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern. Dapat dilihat pada aspek-aspek berikut:[66]

1.) Kelembagaan

Pertama yang harus dilakukan adalah perlunya pembentukan lembaga khusus yang mengelola wakaf yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsiuntuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia ini secara orgasitoris harus bersifat indpenden, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan. Tugas utama badan ini memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

2.) Pengelolaan Operasional

Standar operasional pengelolaan wakaf adalah garis kebijakan dalam pengelolaan wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dalam manajemen bahwa

[66] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan operasional adalah proses pengambilan keputusan berkenan dengan fungsi operasi. Standar operasional adalah seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk. Fungsi utama dari manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, sediaan, tenaga kerja dan mutu.

Proses, merupakan keputusan mengenai proses, termasuk proses fisik, berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang atau jasa. Juga menyangkut tipe peralatan dan teknologi, arus proses, penyusunan fasilitas dan aspek-aspek lain yang menyangkut peralatan secara fisik atau fasilitas jasa.

Kapasitas, keputusan mengenai kapasitas yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat, ditempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. Kapasitas jangka panjang ditentukan dari ukuran fasilitas fisik yang dipakai. Untuk jangka pendek, kapasitas dapat diperbanyak melalui subkontrak, tambahan gilir kerja, atau menyewa tempat.

Sediaan, keputusan berkaitan dengan sediaan in mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan dipesan. Siste penendalian sediaan dipakai untuk mengatur bahan-bahan mulai dari pembeliannya sebagai bahan mentah, proses pembuatan, sampai menjadi barang jadi. Mengelola arus barang dalam lembaga, termasuk lembaga *Naẓir* wakaf produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenaga kerja, pengelolaan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga ke*Naẓir*an, mengingat tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi. Pengelolaan tenaga kerja agar bisa bekerja secara produktif, tetapi tetap manusiawi adalah kunci dari bagian operasional.

Mutu, salah satu fungsi terpenting dari bagian operasi adalah bertanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan.

3.) Kehumasan

Dalam mengelola benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan adalah:

a) Memperkuat image bahwa harta wakaf dikelola oleh *Naẓir* secara professional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk masyarakat banyak.
b) Meyakinkan kepada calon *Wakif* yang masih ragu-ragu apakah benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak.
c) Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

4.) Sistem keuangan

Penerapan sistm keuangan sangat berkaitan dengan akuntasi dan auditing dalam pengelolaan lembaga ke*Naẓir*an. Akuntansi, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berawal dan terbatas pada dari laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu sumber informasi dengan seiring perkembangnnya. Berdasarkan tujuan dasar dari sebuah lembaga, akuntan dapatdipilah menjadi dua, yakni akuntansi untuk lembaga yang bermotif untuk mencari laba dan akuntansi untuk lembaga nirlaba.

Auditing, adalah pertanggungjawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Sebagaimana halnya akuntansi, auditing juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini pun meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik dan prosedurnya.

c. Strategi *KeNaẓiran*

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dikelola oleh *Naẓir* yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itu profesionalisme *Naẓir* menjadi ukuran yang penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasi profesionalisme *Naẓir* secara umum dipersyaratkan menurut fiqih sebgaai berikut: yaitu beragama islam, mukallaf, baligh, dan aqil, memiliki kemampuan mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.[67]

[67] Ibid., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam meningkatkan kemampuan *Naẓir* diperlukan sistem manajemen SDM yang handal. Sistem ini bertujuan untuk:[68]

1) Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para *Naẓir* wakaf di semu tingkatan dalam membangun kemampuan manajerial yang tangguh, professional dan bertanggung jawab.
2) Membentuk sikap dan perilaku *Naẓir* wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
3) Menciptakan pola piker atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan control, baik didaerah maupun pusat.
4) Mengajak para *Naẓir* wakaf yang memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih ber orientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang.

Dengan adanya pesyaratan minimal *Naẓir* maka diperlukan pembinaan untuk para *Naẓir* agar mereka dapat menjalankan tugas *keNaẓiran* secara produktif dan berkualitas, diantaranya adalah:[69]

[68] Ibid., 117.
[69] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.) Pendidikan formal. Melalui sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon-calon SDM *keNaẓiran* yang siap pakai, dengan catatan harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum dan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Dan kelak bisa mengelola berbagai potensi harta wakaf secara produktif.

2.) Pendidikan non formal. Pendidikan model ini adalah model kursus ataupun pelatihan SDM *keNaẓiran* baik terkit manajerial organisasi atau meningkatkan ketrampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan dan lain sebagainya.

3.) Pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung ditempat pengelolaan harta wakaf. *Naẓir* yang elah ada ditingktkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya.

4.) Pembinaan fisik. Factor olahraga dan istirahat para tenaga keja, termasuk para *Naẓir* tidak boleh diabaikan dalam rangka membangun fisik yang prima. Sehingga antara keseimbangan antara kerja, istirahat, olahraga dan asupan makanan bergizi cukup akan menjadikan tubuh lebih terlihat energik, dinamis dalam mengemban tugas *keNaẓiran*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.) Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika kondisi mental para pelaksana tugas *keNaẓiran* lemah atau buruk maka pengelolaan wakaf tidak akan menghasilkan secara maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHḌATUL ULAMAKECAMATAN SUMBBERREJO

A. Profil Singkat Majelis Wakil Cabang Nahḍatul UlamaKecamatan Sumbberrejo Kabupaten Bojonegoro

1. Sejarah

Nahḍatul Ulama merupakan sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 januari 1926 M oleh tokoh-tokoh dintaranya K.H Hasyim Asy'ari, K.H Wahab Hasbullah dan para ulama lain dimasa itu. Organisasi Nahḍatul Ulama bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.[70]

Nahḍatul Ulama memiliki rujukan yang berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Oganisasi ini beraqidah Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah yang mengikuti *madzhab* Imam Abu Ha san Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturdi. Sedangkan dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari empat Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.[71]

---

[70] Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahḍatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar 33 Nahḍatul Ulama, Jakarta : Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 37.

[71] Ibid., 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak awal tahun 1910 sebelum didirinkannya jam'iyah Nahḍatul Ulamapada tahun 1926. Kyai H. Hasyim Asyari tidak melarang seorang muridnya yang paling cerdas yaitu KH. Wahab Hasbulloh untuk mengabil bagian sosial dalam aktivitas pendidikan dan keagamaan dari kelompok odernisasi Islam. Pada awal abad XX, dalam kurun waktu 10 tahun Kyai Abdul Wahab Hasbullah, mengorganisir islam tradisional dengan dukungan para Kyai dan Ulama dan beliau juga aktif di Syarikat Islam (SI) sebuah perkumpulan para saudagar muslin yang didirikan di Surakarta tahun 1912, dan pada tahun 1916, Kyai Wahab mendirikan sebuah madrasah yang bernama *Nahḍatul Watan* yang berpusat di Surabaya yang pengasuhnya adalah Kyai Wahab Hasbullah dan Kyai Masmansur.[72]

Pertambahan yang luar biasa dalam keanggotaan Syarikat Islam menjelang akhir tahun 1920-an terutama disebabkan oleh peranan kyai yang memobilisasi masa pada tingkat masyarakat luas dan ini tidak bahwa pada tubuh syarikat islam belum ada perbedaan-perbedaan ideologi antara mereka yang cenderung untuk mempertahankan islam tradisional.

Sesudah didirikannya gerakan Muhammadiyah tahun 1912 dan sepeninggalnya Kyai H. Ahmad Dahlan seringkali terjadi perdebatan antar Kyai-kyai. Pemimpin pesantren dan para ulama yang mendukung gerakan Muhammadiyah yang mengenai dalam berbagai aspek dalam praktek Islam. Wadah perdebatan yang paling utama adalah organisasi Tasriwul

[72] Fajar Arif Darmawan, "*Pengaruh Ulama terhadap pendidikan islam non formal di masyarakat Gedangan"*, (Thesis—FTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Afkar di Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kyai H. Wahab Hasbullah, Kyai H, Masmansur dan tokoh-tokoh lain seperti Kyai H. Hasyim Asy'ari, Kyai H. Bisri Syamsuri (keduannya dari Jombang), Kyai Ridwan (Semarang), Kyai Nawawi (Pasuruan), dan Kyai Abdul Aziz (Surabaya). Dalam pertemuan itu diambil keputusan sebagai berikut:[73]

a. Mengirim delegasi Kekongres dunia islam di Makkah untuk memperjuangkan kepada Ibnu Saud agar hukum-hukum menurut Mazhab 4 (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali) mendapat perlindungan dari kebebasan dalam wilayah kekuasannya.
b. Membentuk suatu jam'iyah bernama Nahḍatul Ulama(Kebangkitan para Ulama) yang bertujuan menegakkan berlakunnya syariah Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab.

Namun kedua kelompok ini mendukung aktifitas Syarikat Islam, karena organisasi ini tidak menyentuh soal-soal yang berhubungan dengan pembaharuan dalam konsep-konsep keagamaan. Dikarenakan syarikat islam lebih tertarik pada aktifitas politik dan tujuannya mempersatukan kelompok islam di indonesia. Pada bulan Februari tahun 1923, persatuan Islam didirikan di Bandung dan paaraa anggotanya mulai mengumandangkan pandangan yang tidak kompromistis yang ditujukan pada pemikiran agama islam tradisional.

Sewaktu kongres islam ke IV yang diselenggarakan di Bandung pada bulan februari tahun 1926 dan kongres tersebut hampir sepenuhnya

[73] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuasai oleh pemipin organisasi dalam modern yang mengabaikan usulan para pemimpin tradisional yang menghendaki terpeliharanya praktek keagamaan tradisional yaitu empat Mazhab. Akibatnya para Kyai dan paraa ulama yang di pimpin oleh KH H. Hasyim Asy'ari melancarkan kritik-kritikyang keras pada kaum modern dan sejak permulaan pada tahun 1926 membentuk jam'iyah Nahḍatul Ulama sebagai wada perjuangan para pemimpin islam tradisional. Pengaruh Nahḍatul Ulamayang besar dikalangan Kyai dan ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan kaum awam. Sebagaimana dirumuskan dalam anggaran tahun 1927, orgabisasi tersebut bertujuan memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu dari mazhab 4 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan para anggotanya sesuai dengan ajaran islam. Jadi nadhlatul ulama menetapkan dirinya menjadi pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran keempat. Mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan masyarakat muslim di seluruh nusantara. Selain itu Nahḍatul Ulamamemberikan perhatian khusus pada kegiatan ekonomi, bidang yang berkaitan dengan kehidupan para kyai yang terkadang adalah pemilik tanah pedagang. Nahḍatul Ulama sebagai satu organisasi sosial yang terbesar di Indonesia, sebenarnya adalah komunitas yang semenjak kelahirannya senantiasa menekankan akan pentingnya pelestarian dan penghargaan pada khazanah budaya nusantara.

Sejak itu pula organisasi ini menerima dan mengelola harta wakaf untuk selanjutnya dikembangkan. Dengan dibentuknya Lembaga Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Pertanahan NU yang lebih membantu dalam mengelola dan mengembangan yang berada didalam naungan Majelis Wakil Cabang Nahḍatul UlamaKecamatan Sumberrejo. Organisasi ini juga telah menjalankan tugas sebagai *Naẓir* yang berbadan hukum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004.

2. Tujuan

Tujuan Nahḍatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejateraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Untuk mewujudkan tujuan, maka Nahḍatul Ulamamelaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:[74]

a) Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah.
b) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

[74]Ibid., 39-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan.

d) Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.

e) Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerja sama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi Nahḍatul Ulama terdiri dan Struktur Organisasi dari Majelis Wakil Cabang Nahḍatul UlamaKecamatan Sumberrejo (Pengurus Harian) adalah :[75]

Struktur Organisasi (Pengurus Harian)

a. Syuriah : KH. Syadzili Imron
KH. Syadzili Imron
K. Ihwan Na'im
KH. Sun'an, M.pd
K. Muntohar

b. Katib : K. Abdulloh Afif
M. Rofiq, S.pd
H. Pujiono, MA

[75] Dokumentasi MWC NU Kecamatan Sumberrejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. A'wan : K. Trisno Prasetyo
H. Masruh
K. Muthim
H. Khoirul Insan

d. Tanfidziyah : Usman, S.Pd
Ahmad Wahib
Drs. Mustam
Madhari, A.Ma

e. Sekertaris : Mariyanto, S.HI, S.Pd
Supratikno, S.pd
Mu'allim, S.Pd

f. Bendahara : HM. Ihsan
H. Abd Rohim
H. Djuma'in

Struktur Lembaga

a. Lembaga Dakwah NU : Maftukhin
H. Suyitno, M.Pd
Munasir, S.Pd

b. Lembaga RMI NU : K.M. Sholeh
Moh. Zamhari, S.Pd
M. Ali Muzakki, SQ

c. Lembaga Ma'arif NU : Abdul Ghofar, S.Ag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Moh. Tamyis, S.Pd
		Sukardi, S.Pd
d.	Lembaga Perekonomian NU	: H. Muhajirin
		HM. Kholid
		Ahmad Muis
e.	Lembaga Amil Zakat NU	: Ahmad Nuhin
		K. Achmad Ruchani
		Harianto
f.	Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU	: H. Untung
		M. Anwar, S.Pd
		Syukur
g.	LBM NU	: Abdur Rahman
		Miftahus Syifa'
		Moh. Junaidi
h.	Lembaga Takmir Masjid NU	: H. Anwaruddin
		Abdul Syukur
		Sujianto
i.	Lembaga Kesehatan NU	: H. Suhardi
		Sholihin
		Ubaidi Sholeh
j.	Lembaga Pertanian NU	: Ngadenan
		Ach. Ichtijam
		H. Jamuji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Melis Wakil Cabang Nahḍatul UlamaKecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro[76]

Secara umum pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh *Naẓir* Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahḍatul Ulama. Pedoman pelakksanaan kegiatan yang digunakan telah tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Hasil. Aset wakaf yang dimiliki oleh Nahḍatul Ulama seluruhnya beratasnamakan Nahḍatul Ulama walaupun yang menghimpun *Naẓir* masing-masing, dan dapat dilakukan pada seluruh kepengurusan wilayah setempat seperti Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo.

Wakaf memiliki peranan penting dalam perkembangan organisasi Nahḍatul Ulama. Dengan adanya adanya wakaf akan menambah aset-aset yang dimiliki sehingga perkembangan yang terjadi akan semakin pesat. Majelis Wakil Cabang Nahḍatul UlamaKecamatan Sumberrejo memanfaatkan aset wakaf yang telah diamanahkan *Wakif* sesuai dengan peruntukannya seperti masjid, mushola, sekolah dan sarana sosial. Selain itu ada beberapa aset wakaf yang dimanfaatkan untuk usaha sebagai langkah wakaf produktif.

Strategi pengelolaan yang ada di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan sumberrejo yaitu apabila tanah wakaf diperuntukan untuk tempat

---

[76] Wawancara dengan Bapak Mariyanto selaku sekertari Majelis Wakil Cabang Nahḍatul UlamaKecamatan Sumberrejo, 17 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah maka *Naẓir* secara langsung menunjuk ta'mir untuk mengelola dan mengembangkannya, sedangkan tanah wakaf yang dapat dikelola secara produktif seperti sawah maka *Naẓir* menunjuk warga setempat untuk mengelola dan mengembangkannya. Dengan ini manfaat dari harta wakaf tersebut akan lebih terasa secara langsung oleh umat Islam. *Naẓir* mengawasi dan memberikan masukan ataupun arahan jika ada program pengembangan dari pemerintah.

Naẓir Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama dalam pengelolaan yang terjadi *Naẓir* MWC NU menunjuk takmir ataupun tokoh masyarakat setempat yang dapat dikatakan ahli dibidang agama sehingga pandangan masyarakat menguasai dalam bidang hukum perwakafan, dewasa, dan amanah. Akan tetapi untuk pengeolaan yang mengarah pada pemberdayaan atau pengelolaan secara produktif masih ada yang belum melimiliki keahlian sedemikian rupa. Karena ta'mir atau tokoh masyarakat yang ditunjuk masih memaknai bahwa wakaf hanya diperuntukan tempat ibadah.

Tidak hanya strategi pengelolaan secara produktif yang memang diterapkan tetapi masih ada strategi pengelolaan secara konsumtif karena mayoritas dari *Wakif* mewakafkan hartanya untuk tempat ibadah maka harta wakaf tersebut hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah. Seperti yang terjadi pada MWC NU ada tanah wakaf berupa sawah yang peruntukannya untuk kesejahteraan masjid. Sehingga ketika ada hasil /panen dari sawah tersebut langsung digunakan untuk kesejahteraan masjid. Kemanfaatan dari harta wakaf langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Tetapi hasilnya tidak seperti jika sawah tersebut dikelola secara produktif.

Gambar 4.1

Nusantara Mart

NU Santara Mart merupakan pusat perbelanjaan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dikelola oleh MWC NU Kecamatan Sumberrejo. Yang mana ini merupakan pengelolaan secara produktif. Nusantara mart inni berdiri pada Maret tahun 2018. Dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2019 aset sudah mencapai 1,2 M. Dengan pengelolaan secara produktif pengembangan dari harta wakaf tersebut akan semakin bertambah dengan seiring berjalannya waktu.

Program pengembangan harta wakaf, diantaranya adalah:

1. Bidang penataan aset perwakafan
   a. Pendataan wakaf, masjid, musholla

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sertifikat wakaf masjid, musholla ber *Naẓir* NU

2. Bidang pengembangan wakaf produktif
   a. Mengembangkan asset wakaf yang berada dilokasi strategis
   b. Membentuk badan usaha untuk mengembangkan harta wakaf uang.
3. Bidang pengawasan dan pemeliharaan harta wakaf
   a. Mengawasi kegitan pengurus, takmir atau lembaga yang ditunjuk untuk mengelola wakaf.
   b. Memantau kegiatan ubudiyah diatas tanah wakaf yang digunakan masjid, musholla dan tempat pendidikan.
4. Bidang pembinaan imam, bilal dan muadzin
   a. Diklat mu'adzin dan bilal jum'at, ida'in dan tarawih
   b. Diklat imam masjid dan musholla
5. Bidang pembinaan khatib dan manajemen masjid
   a. Diklat khotib
   b. Diklat manajemen kemasjidan
   c. Memberdayakan KAR (Kelompok Anak Ranting) NU berbasis masjid dan musholla
   d. Mengesahkan, mengukuhkan dan pemberian SK ta'mir dari NU
6. Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat
   a. Membentuk LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahḍatul Ulama) dan UPZNU (Unit Pengelola Zakat Nahḍatul Ulama)
   b. Diklat manajemen wakaf produktifdan wakaf uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengusahakan bantuan renovasi masjid.

7. Bidang pemuda dan remaja masjid

a. Membentuk kepengurusan pemuda, remaja masjid NU di masjid, musholla nahdiyin

b. Halaqoh dan kajian aswaja annahdliyah dalam membongkar dan membentengi ideologi kekerasan dalam agama.

Menurut hasil wawancara dengan Sekertaris MWC NU Sumberrejo bahwasannya strategi *Naẓir* yang diterapkan dalam pengelolaan harta wakaf yaitu pengelolaan secara langsung oleh masyarakat setempat/Takmir masjid yang ditunjuk oleh *Naẓir* MWC NU. Dan ada program pengembangan dari MWC NU yang bekerja sama dengan LAZISNU. Dapat dikatakan semua program teraksana dengan baik hanya saja ada program yang tekait dengan wakaf uang.

Pada dasarnya ketika ada program yang belum terlaksana dikarenakan belum ada SDM yang memiliki kemampuan dibidangnya. Ini dapat mengganggu proses promosi dari kehumasan walaupun dalam proses promosi masih memakai media sosial (facebook dan whatsapp) dan semua dari pengurus MWC NU dari berbagai bidang dapat melakukannya.

C. Dampak dari penerapan strategi nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Majelis Nahḍatul UlamaKecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah adanya strategi yang diterapkan pasti akan ada dampak. Seperti halnya sebab-akibat begitu juga strategi nazir yang sudah diterapkan akan membawa dampak dari segi lembaga ataupun peororangan.

Menurut Bapak mariyanto selaku Sekertaris MWC NU dari tahun 2008 sampai tahun 2019 perkembangan yang terjadi sangat pesat karena adanya strategi pengembangan wakaf yang diterapkan. Dalam kurun waktu 11 tahun harta wakaf yang dimiliki tidak hanya berupa tanah saja. Namun saat ini telah memiliki Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, MINU Wali Songo, Gedung Serbaguna dan Nusantara Mart.

Menurut hasil wawancara ibu Endang selaku wakif:

"alhamdulillah saya bisa wakaf dan sangat senang pelayanannya dari NU juga sangat baik"

Tidak hanya itu Bapak ariynto selku sekertaris dan beliau sering berteu dengan para wakif karena beliau yang mengurus adinistrasinya juga mengatakan hal yang sama terkait dari respon wakif.

Seperti yang disampaikan diatas sudah terlihat jelas begitu besar dampak strategi yang diterapkan. Merasa senang dan puas melihat harta yang diwakafkan dikelola dan dikembangkan dengan baik sesuai yang diamanahkan *Wakif*. Sehingga semakin banyak *Wakif* yang mewakafkan hartanya kepada Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo.

D. Harta Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahḍatul UlamaKecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Harta Wakaf di MWC NU Kecamatan Sumberrejo

NO	KELURAHAN	LUAS	PENGGUNAAN	*WAKIF*	*NAẒIR*
1.	Ds. Sumberrejo	334	Masjid	Ngatemi	MWC NU
2.	Ds. Sumuragung	76	Musholla	Ramelan	MWC NU
3.	Ds. Sumuragung	201	Masjid	Tamijan	MWC NU
4.	Ds. Prayungan	220	Masjid	Drs. M. Mansyur	MWC NU
5.	Ds. Prayungan	295	Masjid	H. Abdul Hamid	MWC NU
6.	Ds. Butoh	195	Sekolah	H. Suyitno	MWC NU
7.	Ds. Karangdowo	215	Sekolah	Darim	MWC MU
8.	Ds. Sumberharjo	328	Sekolah	Sarjan	MWC NU
9.	Ds. Sumberrejo	88	Musholla	Kartini	MWC NU
10.	Ds. Sumberrejo	90	Musholla	Sadiran	MWC NU
11.	Ds. Sumberrejo	67	Musholla	Ny. Kusnah S Jumali	MWC NU
12.	Ds. Sumuragung	163	Musholla	Ikhsan	MWC NU
13.	Ds. Sumuragung	861	Masjid	Zamroni, CS	MWC NU
14.	Ds. Sumuragung	5158	Sekolah	Atik Subekti, CS	MWC NU
15.	Ds. Sumuragung	271	Sekolah	Atik Subekti, CS	MWC NU
16.	Ds. Sumuragung	580	Masjid	H.Sururi Jufri	MWC NU
17.	Ds. Sumuragung	3142	Sekolah	Atik Subekti, CS	MWC NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18.	Ds. Sumuragung	360	Sekolah	Abdul Rokhim	MWC NU
19.	Ds. Talun	60	Masjid	K.H.M.Adnan	MWC NU
20.	Ds. Prayungan	30	Musholla	Kiswati	MWC NU
21.	Ds. Prayungan	274	Musholla	H.Abdul Mutholib	MWC NU
22.	Ds. Mejuwet	280	Masjid	Sulastri	MWC NU
23.	Ds. Mejuwet	310	Musholla	Drs. Muhlas	MWC NU
24.	Ds. Jatigede	0	Musholla	Bainten B. Muhdi	MWC NU
25.	Ds. Karangdowo	116	Musholla	Pameran	MWC NU
26.	Ds. Karangdowo	109	Musholla	Mariyatun, CS	MWC NU
27.	Ds. Bogangin	120	Musholla	Bibit, CS	MWC NU
28.	Ds. Pekuwon	89	Musholla	Mursinah	MWC NU
29.	Ds. Deru	86	Musholla	Tarning	MWC NU
30.	Ds. Teleng	870	Sekolah	H. Marzuki	MWC NU
31.	Ds. Teleng	142	Musholla	Sami'an	MWC NU
32.	Ds. Sumberharjo	289	Sekolah	Jamin, CS	MWC NU
33.	Ds. Ngampal	272	Sosial Lainnya	Kasiban	MWC NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Jumlah Aset Wakaf MWC NU Kecamatan Sumberrejo

No	Peruntukan	Jumlah	Total Luas (m^2)
1	Masjid	8	2.831
2	Musholla	15	1.760
3	Sekolah	9	10.828
4	Sosial Lainnya	1	272
	Jumlah	**33**	**15.691**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

STRATEGI NAZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHḌATUL ULAMAKECAMATAN SUMBBERREJO

A. Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo

Majelis Wakil Nahḍatul Ulama merupakan cabang dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahḍatul Ulama. Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf cabang mengikuti aturan yang telah dibuat dari pusat akan tetapi setiap cabang memiliki program untuk mengembangkannya.

Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo telah menerima harta wakaf sejak berdirinya Nahḍatul Ulama. Menurut Bapak Mariyanto selaku Sekertaris Wakil Cabang Nahḍatul Ulama menyampaikan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 11 tahun dimulai sejak tahun 2008 sampai saat ini telah memiliki harta wakaf berupa tanah mencapai 1,5 ha yang sudah bersertfikat.[77]

Strategi sangatlah penting dalam suatu organisasi. strategi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Dapat dilihat pencapaian dari Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama dengan strategi-strategi yang diterapkan oleh *Naẓir* sehingga semakin banyak *Wakif* yang mewakafkan hartanya.

[77] Mariyanto, Sekertaris Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo, 17 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Strategi pengelolaan secara kelembagaan

a. Kelembagaan

Lembaga wakaf adalah badan yang memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak ataupun tidak bergerak. MWC NU memberikan fasilitas bagi wakif untuk mewakafkan harta, mengelola, mengawasi, menjaga amanah wakif dengan baik. Sehingga dengan adanya kelembagaan dapat memberdayakan ekonomi umat dengan harta wakaf. Dengan cara mengembangkan harta wakaf secara produktif akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Pengelolaan operasional

Secara operasional dalam pengelolaan secara umum dalam setiap lembaga ada standar operasional. Dalam hal ini standar operasional dari MWC NU belum ada. Karena dalam pengelolaan secara operasional untuk program pengembangan wakaf ataupun terkait ke-naziran masih bekerja sama dengan LAZISNU.[78]

c. Kehumasan

Peran kehumasan atau pemasaran dianggap sangat penting. Karena kemampuan dalam bidang ini untuk mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan dan menciptakan tindakan.[79] Dalam hal ini peneliti melihat pelaksanaan kehumasan membutuhkan promosi untuk

[78] Ibid.

[79] Basu Swashta, Manajemen Penjualan, Edisi Ketiga, (Yogyakarta:BPFE, 2009), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawarkan produk yang dimiliki. Sesuai dengan MWC NU yang telah melaksanakan promosi untuk menawarkan produk berupa program-program pengembangan wakaf.

Akan tetapi dalam hal ini MWC NU tidak memiliki bidang khusus dalam proses promosi yaitu kehumasan/pemasaran. Semua pengurus dari MWC NU dapat melakukan promosi. Ini terlihat kurang efektif karena tidak adanya bidang tersendiri. Dalam pelaksanaan promosi untuk saat ini masih menggunakan media sosial dari setiap pengurus MWC NU melalui facebook dan Whatsapp.

d. Sistem keuangan

Setiap lembaga ataupun organisasi pasti memiliki sistem keuangan yang berkaitan dengan akuntan. Harahap menyatakan bahwa fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikat ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan adalah benar atau tidak.[80]

Pada lembaga ataupun organisasi seperti MWC NU telah memiliki laporan keuangan tersendiri namun untuk proses auditing dapat dikatakan masih proses. Padahal seharusnya dalam bidang perwakafan sangat diperlukan proses audit yang dilakukan untuk menghindari ketidakpercayaan dari berbagai pihak.[81]

[80] D.s Harahap, Auditing dalam perspektif islam (Jakarta: P.T Pustaka Quantum, 2002),
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Strategi ke naziran

a. Pendidikan formal

SDM merupakan penentu dari suksesnya strategi nazir, jika SDM tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai.[82] Begitu juga sebaliknya jika SDM benar-dikelola dengan baik maka pengelolaan wakaf akan tercapai dengan baik.

SDM yang ada di MWC NU terlihat dari pengurus hampir sebagian lulusan sarjana dari berbagai jurusan ada beberapa yang lulusan dari magister dan sebagian merupakan tokoh masyarakat ataupun ustadz. Dalam hal ini belum ada lulusan kejuruan dalam bidang wakaf terutama kenaziran.

Dengan adanya pendidikan formal melalui sekolah umum ataupun kejuruan akan dapat membawa banyak dampak dalam proses pengelolaan harta wakaf terkait profesionalitas dan tanggung jawab sebagai nazir yang sudah diajarkan dengan kedisiplinan.

b. Pendidikan non formal

Pendidikan ataupun pelatihan ini sudah dilakukan oleh MWC NU. Dalam pelaksanaan pelatihan ini 2 kali dalam satu periode yakni 5 tahun.[83] Jika dilihat dari periode dan pelaksanaan pelatihan

[82] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2015, 55.
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang kurang efektif untuk meningkatkan kemampuan ataupun ketrampilan dalam mengelola harta wakaf.

Sejak tahun 2008-2019 dapat dikatakan pelatihan/pendidikan tentang wakaf sekiranya sudah dilakukan 3 kali. Dari pelatihan tersebut terlihat bahwa pengaruh dari pelatihan tersebut sangatlah banyak melihat pengelolaan dan perkembangannya seperti kelompok Bermain, TK Wali Songo, MINU Wali Songo dan Nusantara Mart.

Jika diklat dilakukan setiap tahun dapat dikatakan akan semakin banyak nazir profesional yang mengelola harta wakaf tidak hanya dengan pengelolaan konsumtif atau tradisional tetapi akan banyak nazir yang telah ditunjuk oleh pihak MWC NU yang dapat mengelola harta wakaf secara produktif.

c. Pendidikan informal

Pendidikan informal yang merupakan pelatihan langsung ditempat pengelolaan harta wakaf. MWC NU belum ada pendidikan model yang seperti ini. Padahal pendidikan sangatlah penting untuk menunjang peningkatan kemampuan seorang nazir yang telah mengikuti diklat (pendidikan non formal). dengan adanya pelatihan pendidikan informal akan membuat para nazir semakin bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dalam mengelola dan mengembangan harta wakaf yang telah diamanahkan.

d. Pembinaan fisik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fisik yang prima sangat dibutuhkan seorang nazir tentunya dibalik fisik yang prima harus menjaga kesehatan seperti olahraga dan istirahat yang cukup. Dari beberapa pembinaan terhadap nazir ini adalah faktor yang paling utama. Jika fisik tidak prima maka semua pekerjaan ataupun aktivitas akan terganggu. Namun lembaga ini tidak meiliki pembinaan fisik.setidaknya ada jadwal khusus olahraga bersama.

e. Pembinaan mental

Pembinaan mental seperti Motivasi sebagai proses psikologis yang menyebabkan munculnya suatu tindakan yang memiliki arah untuk mencapai tujuan tertentu.[84] Dengan adanya motivasi spirit dalam bekerja akan semakin bertambah dalam melaknakan tugas sebagai nazir.

Dalam hal ini MWC NU sebagai lembaga yang menerima, mengelola dan mengembangkan harta wakaf belum meiliki pembinaan mental. Padahal, adanya motivator sangat diperlukan karena terkadang konsisi dari mental nazir adakalanya lemah atau buruk. Ini akan mengakibatkan pada buruknya dalam mengelola sehingga hasilnya tidak maksimal.

Jadi, dalam strategi kenaziran Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumbberrejo sesuai dengan teori yang di abil penulis bahwasannya

[84] C.T Morgan, Introduction to psychology, Seventh Edition. Singapore : MC Graw Hill, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi yang dilaksanakan hanya pendidikan latihan secara formal yaitu diklat wakaf yang dilakukan 2 kali dalam satu periode.

Pengelolaan di MWC NU yang diserahkan langsung kepada takmir ataupun tokoh masyarakat setempat tidak serta merta hanya langsung memberikan akan tetapi ada beberapa persyaratan yang mungkin hanya secara umum sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004. Tidak ada persyaratan lain yang lebih spesifik untuk kriteria seorang *Naẓir*. Karena sebagai *Naẓir* tidak hanya menerima harta wakaf tetapi harus profesional dan amanah dalam dalam mengelolannya.

Sedangkan dalam pengelolaan peruntukannya tidak berupa empat peribadatan yaitu sawah atau perkebunan. Juga tidak ada persayaratan khusus yang terpenting mengerti terkait mengelola sawah/kebun tersebut. Ketika waktu panen hasil langsung dimanfaatkan sesuai peruntukan sawah tersebut pada contonya untuk kesejahteraan masjid.

B. Dampak dari Penerapan Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo

Strategi merupakan suatu rencana yang dapat menjadikan suatu organisasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya dan penentu keberhasilan suatu organisasi. Dalam hal ini strategi pengelolaan wakaf sangatlah penting untuk meningkatkan perkembangan harta wakaf. Dengan strategi pengelolaan yang baik dan bagus aklan terlihat perkembangan yang terjadi setiap tahunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktiknya banyak organisasi yang merencanakan strategi-strategi dengan baik dan diterapkan akan berdampak pada kemajuan yang sangat pesat. Dan banyak pula organisasi yang merencanakan strategi dengan baik tetapi dalam penerapannya kurang baik akan berdampak pada kegagalan organisasi tersebut.

Sejak berdirinya organisasi ini sudah menerima harta wakaf. Namun sampai saat ini harta wakaf yang mendominasi adalah harta wakaf berupa tanah yang peruntukannya untuk tempat ibadah seperti masjid dan musholla. Sehingga *Naẓir* Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan sumberrejo membuat strategi pengelolaan untuk mengembangkan harta wakaf. Dari strategi yang dibuat dan diterapkan pasti akan memiliki dampak pada harta wakaf dan organisasi ini.

MWC NU telah melaksanakan strategi-strategi yang dimiliki seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya. Dampak yang disapaikan salah narasumber penulis memalui hasil wawancara bahawasaanya wakif merasa puas dan senang karena melihat perkembangan dari MWC NU dan nazir juga mengatakan hal yang sama. Penulis melihat tidak hanya itu hanya dampak itu saja melainkan ada beberapa yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan wakif

   Dengan adanya kepercayaan wakif ini dapat menjadi salah satu strategi promosi yang dilakukan dengan cara dari mulut ke mulut antar masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Meningkatnya pengembangan harta wakaf

   Hal ini terlihat dari perolehan harta wakaf setiap tahunnya ada peningkatan. Ditambah dengan adanya strategi sehinggan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir sudah memiliki banyak aset wakaf yang tidak hanya konsumtif melainkan produktif.

3. Meningkatnya kemampuan pengetahuan nazir

   Dengan adanya strategi pengembangan yang salah satunya berupak pendidikan dan pelatihan para nazir setidaknya ada sedikit peningkatan dari nazir yang masih tradisional sekarang sudah memahami pengelolaan secara modern. Walaupun dalam pelasanaan penbgelolaan wakaf secara moden ataupun produktif masih belum di lakukan pada seluruh aset wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang teah dijelaskan penulis dari Bab I sampai Bab IV tentang Strategi *Naẓir* dalam Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan yang dilakukan *Naẓir* dengan menunjuk ta'mir ataupun warga setempat jika harta wakaf tidak berupa tempat ibadah dan strategi pengembangan melalui program-program yang telah dibuat dan disepakati. Dapat dilihat dari program pengembangan yang saat ini sudah mulai mengarah pada pengembangan yang bersifat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. Dalam strategi kelembagaan meiliki lembaga, pengelolaan operasional, kehumasan/marketing, dan sistem keuangan. Dimana dari strategi tersebut belum ada bidang khusus yang bertanggung jawab pada kehumasan dan operasional pengelolaan. Sedangkan Pada strategi ke*Naẓir* an hanya memiliki pembinaan pendidikan pelatihan *Naẓir* .
2. Dampak dari penerapan strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah tingkat kepuasan dan kesenangan wakif melihat harta yang diwakafkan dikelola dengan baik, tidak hanya itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak lain diantaranya meningkatnya kepercayaan wakif, meningkatnya pengelolaan, dan meningkatnya pemahaman *Naẓir* terkait wakaf.

B. Saran

1. Dalam program strategi *Naẓir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf agar lebih ditekankan pada pengembangan yang bersifat produktif. Dan mengembangkan harta wakaf yang pengelolaanya masih terbilang kurang agar pengembangan tidak hanya pada wilayah tertentu.
2. Meningkatkan pelatihan untuk para nazir agar dalam mengelola harta wakaf tidak hanya secara tradisional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Imam Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3*. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahḍatul UlamaHasil Keputusan Muktamar 33 Nahḍatul Ulama, Jakarta : Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Social Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2015.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Ashyar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. .Depok:Mumtaz Publishing. 2007.

Fiqih Wakaf. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Jakarta: 2007.

Griffin, Ricky W. Manajemen Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2004.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta : Gema Insani Press. 2003.

Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya. 2013.

Harahap, D.s. *Auditing dalam perspektif islam*. Jakarta: P.T Pustaka Quantum, 2002.

Jam'an, Hiemyar. *Tanya Jawab Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf. 2008.

Kamaludin, Imam. *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*. Ponorogo:UNIDA Gontor Press. 2018.

Kasdi, Abdurrahman. *Fiqih wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. .Yogyakarta: Idea Press. 2017.

Morgan, C.T. *Introduction to psychology*. Seventh Edition. Singapore : MC Graw Hill.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Jakarta: 2005.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: 2008.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2015.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2010.

Suhrawadi K. Lubis. Dkk, *Wakaf & Pemberdayan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Swashta, Basu. *Manajemen Penjualan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta:BPFE. 2009.

Trisnawati, Eri Sule dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana. 2009.

Umar, Husein. *Strategic Management In Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Kudus: Darul Ulum Press. 1994.

Arif, Fajar Darmawan. "*Pengaruh Ulama terhadap pendidikan islam non formal di masyarakat Gedangan"*. Thesis—FTK UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2011.

Desiana, Memi. "*Strategi Pengelolaan Aset Wkaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau, Skripsi*". Skripsi--FSH UIN Sultan Syraif Kasim Riau, Pekanbaru. 2013.

Fadhilah, Salwa Said. "*Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Sebagai Penggerak Kesejahteraan Umat, Skripsi"* .Skripsi-- FDK UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2016.

Rosyidah, Umi "*Strategi Manajemen Funrdaising dalam peningkatan penghimpunan wakaf yayasaan badan wakaf sultan agung (YBWSA) Semarang, Skripsi"* .Skripsi-- FSEI UIN Walisongo. Semarang

Thoriq, Muhamad. *"Strategi Naẓir dalam Penelolaan Wakaf-Studi Kasus di Pondok Pesantren Rouldotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten, Skripsi*. Skripsi-- FS IAIN Surakarta Surakarta. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tri, Aulia Syamsul Alam. "*Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnjah 2 Cipinang. Skripsi"*. Skripsi-- FEB UIN Syarif Hidayatulloh. Jakarta, 2018.

Dokumentasi MWC NU Kecamatan Sumberrejo

Mariyanto. Sekertari Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Sumberrejo. Wawancara. Bojonegoro.

Sulistiyowati, Endang. Wakif. Wawancara. Bojonegoro.

Syafii. Ketua Team Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kec. Sumberrejo. Wawancara. Bojonegoro.

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/strategi diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

Sumber data: Pengertan Pengelolaan, www.pengertianpakar.com, Diakses pada 30 Oktober 2018.

www.hestatnto.web.id, diakses pada tanggal 27 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id